

## Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan NPPKP dengan Sistem e-Registration

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Pengukuhan dan Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) (sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-173/PJ./2004) diatur sebagai berikut.

1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melalui sistem *e-Registration* akan mendapatkan Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara dengan cara Wajib Pajak mencetak sendiri melalui sistem *e-Registration*.
2. Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.
3. Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan.
4. Apabila Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dilakukan, maka proses permohonan akan dibatalkan secara sistem.
5. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari sejak Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
6. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan secara bersamaan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
7. Berdasarkan proses *approval* melalui sistem *e-Registration*, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar akan mengirimkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KPPDEP.4.4-00) dan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) melalui pos ke alamat Wajib Pajak, atau berdasarkan Notifikasi yang dikirimkan melalui sistem *e-Registration*, Wajib Pajak atau Kuasanya dapat mengambil sendiri dokumen tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.